



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

Nomor 10 Tahun 2010

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA

- Menimbang : a. bahwa jenis retribusi jasa umum diatur dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaan retribusi jasa umum dimaksud diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- b. bahwa Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud huruf a, ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**dan**

**BUPATI BATU BARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETIBUSI JASA UMUM.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Batu Bara dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Batu Bara.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Pasal 2**

Objek Jasa Umum adalah yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

#### **Pasal 3**

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

## **Bagian Kesatu**

### **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

#### **Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 6**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

## **Paragraf 3**

### **Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 4**

### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 9**

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

#### **Paragraf 1**

### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 10**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

#### **Pasal 11**

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

### **Pasal 12**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan persampahan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan / kebersihan.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas, tempat, dan luas bangunan

### **Paragraf 3**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

### **Pasal 14**

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perumahan
  - 1. Perumahan A/Kelas I Jl. Protokol Rp. 10.000,-/Bulan
  - 2. Perumahan B/Kelas II dan III Jl. Protokol Rp. 7.000,-/Bulan
  - 3. Perumahan C/Kelas IV Jl. Penghubung Rp. 5.000,-/Bulan
- b. Pedagang Komersial
  - 1. Kios kategori I Rp. 10.000,-/Bulan
  - 2. Kios kategori II Rp. 7.000,- /Bulan
  - 3. Losd Rp. 5.000,- /Bulan
  - 4. Toko swalayan, ruko dan grosir/unit Rp. 15.000,- /Bulan
  - 5. Pasar buah Rp. 15.000,- /Bulan
  - 6. Kios darurat/sementara :
    - Pangan, sayuran, alat-alat rumah tangga, Rp. 5.000,- /Bulan

	alat tulis, makanan-makanan dan sejenisnya	
7.	Pelataran Pasar dan Badan Jalan : Sayur-mayur, kelontong, mainan anak-anak dan sejenisnya	Rp. 5.000,- /Bulan
8.	Pedagang daging, ayam potong dan ikan mas	Rp. 10.000,- /Bulan
9.	Pedangan rokok, jamu di tepi jalan umum/ kaki lima	Rp. 5.000,- /Bulan
10.	kereta sorong, meja dan sejenisnya makanan / minuman	Rp. 5.000,- /Bulan
c.	Hotel / Losmen	
	1. Hotel berbintang	Rp. 80.000,- /Bulan
	2. Hotel melati	Rp. 50.000,- /Bulan
	3. Losmen	Rp. 30.000,- /Bulan
d.	Rumah Makan / Restoran / Warung	
	1. Rumah Makan / Restoran	Rp. 30.000,- /Bulan
	2. Warung / Kedai Nasi	Rp. 15.000,- /Bulan
e.	Perusahaan / Pabrik / Industri	
	1. Luas 0 s/d 5.000 m <sup>2</sup>	Rp. 10.000,- /Bulan
	2. Luas 5.000 m <sup>2</sup> s/d 15.000 m <sup>2</sup>	Rp. 20.000,- /Bulan
	3. Luas 15.000 m <sup>2</sup> s/d 25.000 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000,- /Bulan
	4. Luas 25.000 m <sup>2</sup> s/d keatas	Rp. 60.000,- /Bulan
	5. Penggilingan Padi	Rp. 10.000,- /Bulan
f.	Usaha Tontonan Hiburan/Reklame/Rekreasi dan – TTU	
	1. Bioskop/Tontonan Hiburan	Rp. 15.000,- /Bulan
	2. Bilyard	Rp. 10.000,- /Bulan
	3. Salon Kecantikan	Rp. 10.000,- /Bulan
	4. Terminal Bus	Rp. 20.000,- /Bulan
g.	Usaha Bangunan dan Tempat Usaha Lain	
	1. Bengkel Mobil / Show Room	Rp. 20.000,- /Bulan
	2. Bengkel Sepeda Motor	Rp. 15.000,- /Bulan
	3. Gudang	Rp. 15.000,- /Bulan
	4. Garasi / Parkir MPU, Bus, Truk	Rp. 20.000,- /Bulan
h.	Perkantoran	
	1. Pemerintah	Rp. 10.000,- /Bulan
	2. Non Pemerintah / Swasta	Rp. 10.000,- /Bulan
i.	Rumah Sakit	
	1. Rumah Sakit Pemerintah	Rp. 50.000,- /Bulan
	2. Rumah Sakit Swasta	Rp. 50.000,- /Bulan
	3. Balai Pengobatan	Rp. 25.000,- /Bulan

- j. Besarnya tarif Retribusi Persampahan dan Kebersihan khusus membuang secara langsung ke TPA selain dari Transfer Depo TPS dan Pasar sebesar Rp. 15.000,-/trip.

#### **Paragraf 4**

### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 15**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

### **Bagian Ketiga**

## **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

#### **Paragraf 1**

### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

#### **Pasal 17**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

#### **Pasal 18**

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan / menikmati pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang bersangkutan.

- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

### **Pasal 19**

Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berdasarkan jenis dan frekuensi.

### **Paragraf 2**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

### **Pasal 20**

Struktur dan besarnya tarif retribusi biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

- |     |  |               |
|-----|--|---------------|
| I   | Biaya Cetak                                    |               |
| a.  | biaya cetak KK WNI                             | Rp. 5.000,-   |
| b.  | biaya cetak KK WNA                             | Rp. 30.000,-  |
| II  | Biaya Cetak KTP                                |               |
| a.  | Biaya cetak KTP Nasional WNI                   | Rp. 10.000,-  |
| b.  | Biaya cetak KTP Nasional WNA                   | Rp. 30.000,-  |
| III | Biaya Cetak Akta Catatan Sipil                 |               |
| 1.  | Biaya pencatatan dan kutipan akta kelahiran    |               |
| a.  | WNI dengan tidak terlambat                     | GRATIS        |
| b.  | WNI dengan terlambat                           | GRATIS        |
| c.  | WNA dengan tidak terlambat                     | GRATIS        |
| d.  | WNA dengan terlambat                           | GRATIS        |
| 2.  | Biaya pencatatan dan kutipan akta kematian     |               |
| a.  | WNI dengan tidak terlambat                     | Rp. 20.000,-  |
| b.  | WNA dengan tidak terlambat                     | Rp. 50.000,-  |
| 3.  | Biaya pencatatan dan kutipan akta perkawinan   |               |
| a.  | WNI  | Rp. 50.000,-  |
| b.  | WNA  | Rp. 200.000,- |
| 4.  | Biaya pencatatan pengakuan dan pengesahan anak |               |
| a.  | WNI  | Rp. 50.000,-  |
| b.  | WNA  | Rp. 150.000,- |

5. Biaya pen catatan dan penerbitan / kutipan kedua
  - a. WNI Rp. 50.000,-
  - b. WNA Rp. 250.000,-
6. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan atau catatan pinggir pengangkatan anak (adopsi)
  - a. WNI Rp. 50.000,-
  - b. WNA Rp. 200.000,-
7. Biaya pencatatan dan penerbitan catatan pinggir ganti nama
  - a. WNI Rp. 50.000,-
  - b. WNA Rp. 150.000,-
8. Biaya pencatatan dan penerbitan kartu identitas  
 Besarnya biaya legalisasi foto copy/  
 Salinan dokumen Rp. 5.000,-

### **Paragraf 3**

#### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 21**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terutang dipungut di wilayah daerah.

### **Bagian Keempat**

#### **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 22**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

#### **Pasal 23**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang bersangkutan.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 25**

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum di ukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

### **Paragraf 3**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

##### **Pasal 26**

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi :

- |  |                |
|--|----------------|
| a. kendaraan bermotor roda 2 (dua)   | Rp 500.-/jam   |
| b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga)  | Rp 500.-/jam   |
| c. kendaraan bermotor roda 4 (empat)   | Rp 1.000.-/jam |
| d. kendaraan bermotor jenis mobil barang/bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam)         | Rp 1.500.-/jam |
| e. kendaraan bermotor jenis bis ukuran besar atau truk atau mobil tangki 10 roda ke atas | Rp 2.000.-/jam |

### **Paragraf 4**

#### **Wilayah Pemungutan**

##### **Pasal 27**

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

### **Bagian Kelima**

#### **Retribusi Pelayanan Pasar**

##### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 28**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

## **Pasal 29**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, losd, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

## **Pasal 30**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 31**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis yang dijual dan luas bangunan.

## **Paragraf 3**

### **Struktur dan Besarnya Tarif**

## **Pasal 32**

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penyewa yang menempati kios/losd wajib mempunyai kartu hak sewa/pakai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dan dikenakan biaya sebesar :
  - a. Losd Rp. 15.000,-/bulan
  - b. kios kategori I Rp. 31.000,- /bulan
  - c. kios kategori II Rp. 26.000,- /bulan
  - d. kartu hak sewa berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

- (2) Pedagang komersial
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. pasar buah   | Rp. 15.000,- /bulan |
| b. kios darurat/ sementara :<br>pangan, sayuran, alat tulis rumah tangga,<br>alat tulis, makan-makan dan sejenisnya | Rp. 25.000,- /bulan |
| c. pelataran pasar dan badan jalan :<br>sayur-mayur, kelontong mainan anak-<br>anak dan sejenisnya                  | Rp.10.000,- /bulan  |
| d. pedagang daging, ayam potong dan ikan<br>mas dan sejenisnya  | Rp. 25.000,- /bulan |
| e. pedagang rokok, jamu di tepi jalan<br>umum/kaki lima dan sejenisnya  | Rp.10.000,- /bulan  |
| f. kereta sorong, meja dan sejenisnya<br>makanan/minuman dan sejenisnya   | Rp.10.000,- /bulan  |
- (3) Khusus pasar yang dibangun dengan biaya Inpres, penyewa diwajibkan untuk membayar cicilan nilai sewa Inpres sesuai dengan besar cicilan yang ditetapkan, kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemakaian fasilitas kamar mandi/WC dalam lokasi pasar sebagai berikut :
- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| a. Mandi           | Rp. 1.500,- |
| b. buang air besar | Rp. 1.000,- |
| c. buang air kecil | Rp. 1.000,- |

#### **Paragraf 4**

#### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 33**

Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas pasar diberikan.

#### **Bagian Keenam**

#### **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 34**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

### **Pasal 35**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 36**

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 37**

Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan jenis kendaraan.

### **Paragraf 3**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

### **Pasal 38**

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

#### **A. Kendaraan Bermotor di Darat**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Mobil Bus dan Mobil Barang .....                  | Rp. 80.000,- |
| 2. Mobil Penumpang Umum .....                        | Rp. 60.000,- |
| 3. Kereta Gandengan dan Tempelan .....               | Rp. 40.000,- |
| 4. Kendaraan Khusus .....                            | Rp. 80.000,- |
| 5. Penerbitan/penggantian buku uji berkala/tanda uji | Rp. 10.000,- |
| 6. Menumpang Uji Berkala .....                       | Rp. 15.000,- |

#### **B. Kendaraan Bermotor di air**

1. Pengujian kendaraan bermotor di air ukuran 5 GT-6 GT tarif ditetapkan sebesar Rp 50.000
2. Pengujian kendaraan bermotor di air ukuran 7 GT- 8 GT tarif ditetapkan sebesar Rp 60.000

3. Pengujian kendaraan bermotor di air ukuran 9 GT- 10 GT tarif ditetapkan sebesar Rp 70.000

#### **Paragraf 4**

#### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 39**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas pengujian kendaraan diberikan.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 40**

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

#### **Pasal 41**

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

#### **Pasal 42**

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 43**

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran berdasarkan jumlah alat, jenis alat, dan frekuensi pemeriksaan.

## **Paragraf 3**

### **Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 44**

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- A. Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran setiap tahunnya ditetapkan sebagai berikut :
  1. Alat pemadam Kebakaran yang berisi busa, super busa dan sejenisnya :
    - a) Sampai dengan 25 liter sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah)
    - b) Lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar Rp 3.500,-(tiga ribu lima ratus rupiah)
    - c) Lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar Rp 4.000,-(empat ribu rupiah)
    - d) Lebih dari 150 liter sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)
  2. Alat Pemadam Kebakaran yang berisi gas atau sejenisnya :
    - a) Sampai dengan 6 kg sebesar Rp 4.000,-(empat ribu rupiah)
    - b) Lebih dari 6 kg s/d 20 kg sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)
    - c) Lebih dari 20 kg s/d 150 kg sebesar Rp 6.000,-(enam ribu rupiah)
    - d) Lebih dari 150kg sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah)
- B. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa hidran, alarm otomatis dan sprinkler per tahun adalah sebagai berikut :
  1. Hidran :
    - a. Hidran halaman Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) per unit
    - b. Hidran gedung (dalam ruangan) Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah) per unit
  2. Alarm otomatis sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) per unit
  3. Sprinkler sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) per unit

#### **Paragraf 4**

#### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 45**

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas pemeriksaan diberikan.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 46**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

#### **Pasal 47**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 48**

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak peta.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 49**

Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta berdasarkan jumlah, ukuran, jenis.

### **Paragraf 3**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

##### **Pasal 50**

Struktur besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan sebesar Rp. 60,- setiap cm<sup>2</sup> untuk cetak manual dan Rp. 80,- setiap cm<sup>2</sup> untuk cetak komputer.

### **Paragraf 4**

#### **Wilayah Pemungutan**

##### **Pasal 51**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak peta yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggantian biaya cetak peta diberikan.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

##### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 52**

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

##### **Pasal 53**

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

##### **Pasal 54**

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 55**

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus berdasarkan tempat lokasi/fasilitas

## **Paragraf 3**

### **Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 56**

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemukiman/Rumah Tangga Rp. 150.000,-/septictank
2. Rumah Makan/Restoran/Terminal Rp. 250.000,-/septictank
3. Kantor/Tempat Wisata Rp. 250.000,-/septictank

## **Paragraf 4**

### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 57**

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas disediakan.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Retribusi Pengolahan Limbah Cair**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 58**

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

#### **Pasal 59**

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah Cair.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Pengolahan Limbah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

#### **Pasal 60**

- (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengolahan limbah yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengolahan limbah cair.

#### **Paragraf 2**

##### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 61**

Tingkat penggunaan jasa Pengolahan Limbah berdasarkan tempat fasilitas.

#### **Paragraf 3**

##### **Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 62**

Struktur besarnya tarif retribusi pengolahan limbah cair ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rumah tangga Rp...../m<sup>3</sup>
- b. Perkantoran Rp...../m<sup>3</sup>
- c. Industri Rp...../m<sup>3</sup>

#### **Pasal 63**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengolahan Limbah Cair bahan berbahaya dan beracun (B3) pada pasal 14 ayat 3 tercantum bahwa masa berlaku izin selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### **Paragraf 4**

### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 64**

Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas diberikan.

### **Bagian Kesebelas**

### **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

#### **Paragraf 1**

### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 65**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

#### **Pasal 66**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf l adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 67**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan tera/tera ulang yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.

#### **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 68**

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang berdasarkan ukuran, jumlah alat, jenis alat dan frekuensi pemeriksaan.

### **Paragraf 3**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

##### **Pasal 69**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tera/Tera Ulang :  
(dapat di lihat sebagaimana terlampir).

### **Paragraf 4**

#### **Wilayah Pemungutan**

##### **Pasal 70**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas pelayanan diberikan.

### **Bagian Kedua Belas**

#### **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

##### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 71**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

##### **Pasal 72**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

##### **Pasal 73**

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 74**

Tingkat penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan nilai jual objek pajak.

## **Paragraf 3**

### **Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 75**

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang di jadikan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

## **Paragraf 4**

### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 76**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

## **Bagian Ketiga Belas**

### **Golongan Retribusi**

#### **Pasal 77**

Golongan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk dalam Retribusi Jasa Umum.

## **BAB III**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 78**

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

## **BAB IV**

### **PENINJAUAN TARIF**

#### **Pasal 79**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 80**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **Pasal 81**

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pemanfaatan**

#### **Pasal 82**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Keberatan**

#### **Pasal 83**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 84**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 85**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB VI**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 86**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 87**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- diterbitkan Surat Teguran; atau
  - ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 88**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 89**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 90**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 91**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 92**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Pasal 93**

Denda sebagaimana dimaksud dalam 76 merupakan penerimaan negara.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 94**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 95**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran di Kabupaten Batu Bara;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Batu Bara.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 96**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 97**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 14 Desember 2010

**BUPATI BATU BARA**

ttd

**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 15 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

  
SOFYAN  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19600411 198602 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA**  
TAHUN 2010 NOMOR 10

## LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR : 10 TAHUN 2010

TANGGAL : 14 DESEMBER 2010

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA				JUMLAH	KETERANGAN
		JASA PKM	JASA DOKTER	JASA ANASTHESI	PET INSTRUM JASA SOPIR		
A	Perawat Jalan						
	1 Poliklinik Umum/Gigi	3,000	2,000			5,000	1 x kunjungan
	2 Polik Specialis	4,000	3,000			7,000	1 x kunjungan
	3 Tindakan di Polik umum/Specialis						
	a. Ektr. Benda Asing THT	5,000	7,000			12,000	per 1 x tindakan
	b. Bilas Serumen / OMP	3,000	5,000			8,000	per 1 x tindakan
	c. Spooling Suction Hidung/telinga	5,000	10,000			15,000	
	d. Extraksi Granulasi Hidung/telinga	5,000	10,000			15,000	
	e. Biopsi telinga/pakis epilis	6,500	10,000			16,500	per 1 x tindakan
	f. Eksplorasi/Ekstripsi Benda asing	9,000	15,000			24,000	per 1 x tindakan
	g. Biopsi Cervik	15,000	15,000			30,000	per 1 x tindakan
	h. Tindik	4,000	3,000			7,000	per 1 x tindakan
	i. Eksrasi Kuku	5,000	5,000			10,000	per 1 x tindakan
	4 Tindakan di Poli Gigi						
	a. Premidikasi	5,000	3,000			8,000	per 1 x tindakan
	b. Pencabutan gigi biasa	5,000	5,000			10,000	per 1 x tindakan
	c. Pencabutan gigi dgn ratur radix	5,000	7,000			12,000	per 1 x tindakan
	d. Incisi abses gigi	5,000	7,000			12,000	per 1 x tindakan
	e. Penambalan sementara	5,000	5,000			10,000	per 1 x tindakan
	f. Penambalan permanen	7,500	7,500			15,000	per 1 x tindakan
	g. Pembersihan karang gigi per regio	5,000	5,000			10,000	
	h. Grinding per Regio	5,000	5,000			10,000	per 1 x tindakan
	i. Perawatan gingiviti	5,000	3,000			8,000	per 1 x tindakan
	j. Pengambilan tumor jinak gingiva (operasi kecil)	50,000	100,000			53,000	per 1 x tindakan
	k. Pengambilan M3 terpendam (operasi kecil)	50,000	100,000			150,000	1 x kunjungan
	5 Instalasi gawat darurat						
	a. Pemeriksaan oleh dr. umum	2,500	6,000			8,500	per pasien
	b. Pemeriksaan oleh dr. spesialis	2,500	10,000			12,500	per pasien
	c. Sewa kamar / observasi	10,000	5,000			15,000	per pasien
	- Hecting s/d 5 jahitan	5,000	5,000			10,000	per pasien
	- Hecting s/d 5 jhtn tiap jhtn ditambal	1,000	1,000			2,000	per pasien
	- Tindak medik tanpa jahitan	5,000				5,000	per pasien
	- Kumbah lambung	10,000	20,000			30,000	per pasien
	- Pasang infus	3,000	1,000			4,000	per pasien
	- Pasang catheter	3,000	2,000			5,000	per pasien
	- Pasang spalk	5,000	5,000			10,000	per pasien
	- Pasang NGT	5,000	5,000			10,000	per pasien
	- Ganti Verband	2,500	1,000			3,500	per pasien
	- Sirkumsisi	15,000	2,000			17,000	per pasien
	- Insisi	5,000	5,000			10,000	per pasien
	- Angkat corpus alineum	6,500	10,000			16,500	per pasien
	d. Pemeriksaan mayat						
	- Mayat biasa / normal	10,000	10,000			20,000	per pasien
	- Mayat dengan luka terbuka/dgn jhtn	30,000	20,000			50,000	per pasien
	- Mayat membusuk hancur	50,000	30,000			80,000	per pasien
	- Oksigen/liter	3,000				3,000	per pasien
B	Rawat Inap						
	1 Kelas III	10,000	10,000			20,000	per hari
	Tindakan						
	a. Partus normal	25,000	50,000				
	b. Patas dgn penyulit (perpagina)	75,000	100,000		50,000	225,000	per pasien
	c. Hecting	10,000	5,000			15,000	per pasien
	Tindakan Operasi Terencana						
	- Operasi Kecil	50,000	75,000		25,000	150,000	per pasien
	- Operasi Sedang	125,000	175,000	dr. 85,000 PA 50,000	50,000	435,000	per pasien
	Operas Besar	200,000	250,000	dr. 125,000 PA 75,000	75,000	650,000	per pasien
						150,000	per pasien

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA				JUMLAH	KETERANGAN
		JASA PKM	JASA DOKTER	JASA ANASTHESI	PET INSTRUM JASA SOPIR		
	Tindakan Terencana						
	Operasi Kecil	60.000	100.000		35.000	195.000	per pasien
	Operasi Sedang	150.000	200.000	dr. 100.000	60.000	510.000	per pasien
	Operasi Besar	275.000	300.000	PA 65.000	60.000	125.000	per pasien
				dr. 150.000	85.000	810.000	per pasien
	Operasi Khusus (Histrectomi)	300.000	500.000	PA 85.000	85.000	170.000	per pasien
				dr. 150.000	85.000	1.035.000	per pasien
				PA 85.000	85.000	170.000	per pasien
2	Prenatologie	10.000	10.000			20.000	per pasien
3	Tindakan dirawat inap						
	a. Klisma/Schorsten	3.000	2.000			5.000	per pasien
	b. Pasang infus/transfusi	3.000	2.000			5.000	per pasien
	c. Venasetie	3.000	10.000			13.000	per pasien
	d. Resusitasi	3.000	5.000			8.000	per pasien
	e. Isap Lendir	3.000	2.000			5.000	per pasien
	f. Maag slang	5.000	5.000			10.000	per pasien
	g. Ganti verband	2.500	1.000			3.500	per pasien
	h. Aspiratie/fungtie	30.000	20.000			50.000	per pasien
4	Penunjang diagnostik						
A	Radiologie (Non kontras)						
	a. Schedel AP/L	45.000	5.000			50.000	per 1 x tindakan
	b. Mastoid AP/L	45.000	5.000			50.000	per 1 x tindakan
	c. OS Nasal AP/L	40.000	5.000			45.000	per 1 x tindakan
	d. Sinus ParanasalnAP/L	30.000	5.000			35.000	per 1 x tindakan
	e. Temporo mandibula joint AP/L	45.000	5.000			50.000	per 1 x tindakan
	f. Mandibula AP/L	45.000	5.000			50.000	per 1 x tindakan
	g. Sella Tursika L	20.000	5.000			25.000	per 1 x tindakan
	h. Cervicalis AP/L	45.000	5.000			50.000	per 1 x tindakan
	i. Thoraco lumbal AP/L	60.000	5.000			65.000	per 1 x tindakan
	j. Lumbo sacral AP/L	50.000	5.000			55.000	per 1 x tindakan
	k. Coccygeus AP/L	45.000	5.000			50.000	per 1 x tindakan
	l. Pelvic AP	30.000	5.000			35.000	per 1 x tindakan
	m. Coxae PA	30.000	5.000			35.000	per 1 x tindakan
	n. Thorax PA	25.000	5.000			30.000	per 1 x tindakan
	o. Abdomen/BNO/Plain Abdomen AP	45.000	5.000			50.000	per 1 x tindakan
	p. Blass	30.000	5.000			35.000	per 1 x tindakan
	q. Clavicula AP	20.000	5.000			25.000	per 1 x tindakan
	r. Shoulder joint AP	20.000	5.000			25.000	per 1 x tindakan
	s. Scapula AP	20.000	5.000			25.000	per 1 x tindakan
	t. Upper Extremitas B141						
	- Humerus/brachium AP/L	20.000	5.000			25.000	per 1 x tindakan
	- Art. Cubiti AP/L	20.000				20.000	per 1 x tindakan
	- Ante brachium AP/L	25.000				25.000	per 1 x tindakan
	- Wrist join AP/L	20.000				20.000	per 1 x tindakan
	- Manus apioblique	20.000				20.000	per 1 x tindakan
	- Manus digiti I,II,III,IV&V AP/L	20.000				20.000	per 1 x tindakan
	u. Lower Extremitas						
	- Femur AP/L	30.000	5.000			35.000	per 1 x tindakan
	- Genu AP/L	20.000	5.000			25.000	per 1 x tindakan
	- Cruris AP/L	30.000	5.000			35.000	per 1 x tindakan
	- Pedis Adiobligus	20.000	5.000			25.000	per 1 x tindakan
	- Ankle join AP/L	20.000	5.000			25.000	per 1 x tindakan
	v. Pelvimetric	35.000	5.000			40.000	per 1 x tindakan
	w. Photo gigi	45.000	5.000			50.000	
B	Laboratorium						
	a Hematology						
	- Darah rutin	4.500	3.000			7.500	per 1 x pemeriksaan
	- HB	1.500	1.000			2.500	per 1 x pemeriksaan
	- Leucisit	1.500	1.000			2.500	per 1 x pemeriksaan
	- LED	1.500	1.000			2.500	per 1 x pemeriksaan
	- Eritrosit	1.500	1.000			2.500	per 1 x pemeriksaan
	- Hitung Jenis	4.000	2.000			6.000	per 1 x pemeriksaan
	- Morfologi	4.000	2.000			6.000	per 1 x pemeriksaan
	- Trombosit	1.500	1.000			2.500	per 1 x pemeriksaan
	b Tes Koagulasi						
	- Masa pendarahan	1.500	1.000			2.500	per 1 x pemeriksaan
	- Masa pembukaan	1.500	1.000			2.500	per 1 x pemeriksaan
	- Retraksi bekuan	1.500	1.000			2.500	per 1 x pemeriksaan
	- Rumpel leed	1.500	1.000			2.500	per 1 x pemeriksaan
	- Golongan darah	2.000	1.000			3.000	per 1 x pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA				JUMLAH	KETERANGAN
		JASA PKM	JASA DOKTER	JASA ANASTHESI	PET INSTRUM JASA SOPIR		
	c Pemeriksaan HB Abnormal Pemeriksaan Spectros kopis HB - Met HB, Feel HB	20.000				20.000	per 1 x pemeriksaan
	d Parasit Darah - Malaria (Plasmodium) - Filaria (Microfilaria)	4.000 4.000	2.000 2.000			6.000 6.000	per 1 x pemeriksaan per 1 x pemeriksaan
	e Urine - Urine lengkap (protein urobin, bill, - Protein - Reduksi - Sedimen	7.500 1.500 1.500 1.500	2.500 1.000 1.000 1.000			10.000 2.500 2.500 2.500	per 1 x pemeriksaan per 1 x pemeriksaan per 1 x pemeriksaan per 1 x pemeriksaan
	g Bakteriologi - Batang tanah asam	5.500	2.500			8.000	per 1 x pemeriksaan
	h Tes kehamilan & kemandulani - Plano test/Gruindex test - Analisa Sperma	8.000 8.000	2.000 2.000			10.000 10.000	per 1 x pemeriksaan per 1 x pemeriksaan
	i Serologi - Widal	20.000	2.000			22.000	
	j Faal Ginjal - Ureum - Ureum Alarencen	10.000 18.000	2.000 2.000			12.000 20.000	per 1 x pemeriksaan
	k Profil Lemak - Total Kolesterol - HDL Kolesterol - LDL Kolesterol - TG	10.000 10.000 10.000 10.000	2.000 2.000 2.000 2.000			12.000 12.000 12.000 12.000	per 1 x pemeriksaan per 1 x pemeriksaan per 1 x pemeriksaan per 1 x pemeriksaan
	l Test Karbohidrat / Gula - Gula darah ad random - Gula darah pp 2 jam	9.000 9.000	2.000 2.000			11.000 11.000	per 1 x pemeriksaan per 1 x pemeriksaan
	5 Ambulance 1 Dalam kota 2 Dalam Kabupaten (ditambah per KM Rp. 500) 3 Diluar Kabupaten (ditambah per KM Rp. 600)	50.000 50.000 5.000			10.000 25.000 50000/hari	60.000 75.000	 diluar BBM diluar BBM
	6 Lain-lain 1 Pemeriksaan dokter utk pasien baru di rawat inap diluar jam kerja 2 Konsultasi Gizi 3 Konsul dokter spesialis		5.000 5.000 15.000			5.000 5.000 15.000	Per pasien Per pasien Per pasien

BUPATI BATU BARA



OK ARYA ZULKARNAIN

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA**  
**NOMOR : 10 Tahun 2010**  
**TANGGAL : 14 Desember 2010**  
**TENTANG : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

NO	URAIAN	SATU AN	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan /Pembatalan (Rupiah)	Penjustiran (Rupiah)	Pengujian/ Pengesahan /Pembatalan (Rupiah)	Penjustiran (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Biaya Perteraaan</b>					
1	<b>Ukuran Panjang :</b>					
	a. Sampai Dengan 2 M	buah	2.000		1.000	
	b. Lebih Dari 2 M S/D 10 M	buah	4.000		2.000	
	c. Lebih Dari 10 M, Tariff 10 M Ditambah Untuk Tiap 10 M Atau Bagiannya	buah	4.000		2.000	
	d. <b>Ukuran Panjang Jenis :</b>					
	1. Salib Ukur	buah	4.000		2.000	
	2. Blok Ukur	buah	5.000		5.000	
	3. Mikrometer	buah	6.000		3.000	
	4. Jangka Sorong	buah	6.000		3.000	
	5. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	5.000		2.500	
	6. Counter Meter	buah	10.000		10.000	
	7. Roll Terster	buah	50.000		50.000	
	8. Komprator	buah	50.000		50.000	
2	<b>Alat Ukur Permukaan Cair (Level Gauge)</b>					
	a. Mekanik	buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	buah	100.000	25.000	100.000	25.000
3	<b>Takaran (Basah/Kering) :</b>					
	a. Sampai Dengan 2 L	buah	200		200	
	b. Lebih Dari 2 L Sampai 25 L	buah	400		400	
	c. Lebih Dari 25 L	buah	2.000		2.000	
4	<b>Tangkir Ukur :</b>					
	a. Bentuk Selinder Tegak :					
	1. Sampai Dengan 500 KI	buah	100.000		100.000	
	2. Lebih Dari 500 KI					
	a. 500 KI Pertama	buah	100.000		100.000	
	b. Lebih Dari 500 KI S/D 1000 KI, Setiap 10 KI	buah	1.500		1.500	
	c. Lebih Dari 1000 KI S/D 2000 KI, Setiap 10 KI	buah	1.000		1.000	
	d. Lebih Dari 2000 KI S/D 10.000 KI, Setiap 10 KI	buah	100		100	
	e. Lebih Dari 10.000 KI S/D 20.000 KI, Setiap 10 KI	buah	50		50	

	f. Lebih Dari 20.000 KI, Setiap 10 KI	buah	30		30
	<b>*Bagian Dari 10 KI Dihitung 10 KI</b>				
	b. Bentuk Bola Dan Sferoidal :				
	1. Sampai Dengan 500 KI	buah	200.000		200.000
	2. Lebih Dari 500 KI Dihitung Sbb:				
	a. 500 KI Pertama	buah	200.000		200.000
	b. Lebih Dari 500 KI S/D 1000 KI, Setiap 10 KI	buah	3.000		3000
	c. Lebih Dari 1000 KI, Setiap 10 KI	buah	2.000		2000
	<b>*Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl</b>				
	c. Bentuk silinder datar :				
	1. Sampai dengan 10 kl	buah	200.000		200.000
	2. Lebih dari 10 kl dihitung sbb :				
	a. 10 kl pertama	buah	200.000		200.000
	b. selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	buah	2.000		2.000
	c. selebihnya dari 50 kl, setiap kl	buah	1.000		1.000
	<b>*Bagian dari kl dihitung 1 kl</b>				
5	<b>Tangkir Ukur Gerak :</b>				
	a. Tangkir ukur mobil dan tangkir ukur wagon :				
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	20.000		20.000
	2. Lebih dari 5 kl dihitung sbb :				
	a. 5 kl pertama	buah	20.000		20.000
	b. Lebih dari 5 kl, setiap 5 kl	buah	4.000		4.000
	<b>*Bagian dari kl dihitung 1 kl</b>				
	b. Tangkir ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal:				
	1. Sampai dengan 50 kl	buah	80.000		80.000
	2. Lebih dari 50 kl dihitung sbb :				
	a. 50 kl pertama	buah	80.000		80.000
	b. Lebih dari 50 kl s/d 75 kl, setiap kl	buah	1.200		1.200
	c. Lebih dari 75 kl s/d 100 kl, setiap kl	buah	1.000		1.000
	d. Lebih dari 1000 kl s/d 250 kl, setiap kl	buah	700		700
	e. Lebih dari 250 kl s/d 500 kl, setiap kl	buah	500		500
	f. Lebih dari 500 kl s/d 1000 kl, setiap kl	buah	200		200
	g. Lebih dari 1000 kl, sampai dengan 5000 kl, setiap kl	buah	50		50
	<b>*Bagian dari kl dihitung 1 kl</b>				
	<b>**Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat.</b>				

6	<b>Alat Ukur dari Gelas :</b>					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	buah	10.000			5.000
	b. Gelas ukur	buah	6.000			3.000
7	<b>Bejana Ukur :</b>					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	10.000			5.000
	b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	buah	20.000			10.000
	c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	buah	30.000			20.000
	d. Lebih dari 500 L s/d 1000 L	buah	40.000			30.000
	e. Lebih dari 1000 L = biaya pada huruf d ditambah tiap 1000 L	buah	10.000			5.000
	<b>*Bagian-Bagian dari 1000 L dihitung 1000 L</b>					
8	<b>Meter taxi</b>	buah	10.000			5.000
9	<b>Speedometer</b>	buah	15.000			7.500
10	<b>Meter Rem</b>	buah	15.000			7.500
11	<b>Tachometer</b>	buah	30.000			15.000
12	<b>Thermometer</b>	buah	6.000			3.000
13	<b>Densimeter</b>	buah	6.000			3.000
14	<b>Viscometer</b>	buah	6.000			3.000
15	<b>Alat Ukur Luas</b>	buah	5.000			2.500
16	<b>Alat Ukur Sudut</b>	buah	5.000			2.500
17	<b>Meter Ukur Cairan Minyak :</b>					
	a. Meter Induk :					
	1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:					
	a) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	b) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h s/d 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	2.000		2.000	
	c) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h s/d 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	1.000		1.000	
	d) Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	500		500	
	<b>*Bagian dari m<sup>3</sup>/h dihitung 1 m<sup>3</sup>/h</b>					
	b. Meter kerja :					
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:					
	a) 15 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h s/d 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	1.000		1.000	
	c) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h s/d 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	500		500	
	d) Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	buah	300		300	
	c. Pompa Ukur : untuk setiap badan ukur	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
18	<b>Alat Ukur Gas :</b>					
	a. Meter Induk :					
	1. Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000

	2. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:					
	a) 100 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h s/d 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	1.000		1.000	
	c) Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h s/d 1000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	500		500	
	d) Lebih dari 1000 m <sup>3</sup> /h s/d 2000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	200		200	
	e) Lebih dari 2000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	100		100	
	<b>*Bagian dari 10 m<sup>3</sup>/h dihitung 10 m<sup>3</sup>/h</b>					
	b. Meter Kerja :					
	1. Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	2.000		2.000	
	2. Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:					
	a) 50 m <sup>3</sup> /h pertama	buah				
	b) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h s/d 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	200		200	
	c) Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h s/d 1000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	150		150	
	d) Lebih dari 1000 m <sup>3</sup> /h s/d 2000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	100		100	
	e) Lebih dari 2000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	50		50	
	<b>*Bagian dari 10 m<sup>3</sup>/h dihitung 10 m<sup>3</sup>/h</b>					
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji sendiri) setiap alat perlengkapan	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), elpiji, untuk setiap bada ukur	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
19	<b>Meter Air :</b>					
	a. Meter Induk :					
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h s/d 100 m <sup>3</sup> /h	buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	b. Meter kerja :					
	1. Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	500	250	500	250
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h s/d 100 m <sup>3</sup> /h	buah	4.000	2.000	4.000	2.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
20	<b>Meter cairan minuman selain Air</b>					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h s/d 100 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	60.000	30.000	60.000	30.000
	b. Meter kerja :					
	1. Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	1.500	750	1.500	750
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h s/d 100 m <sup>3</sup> /h	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	12.000	6.000	12.000	6.000

21	<b>Pembatas Arus Air</b>	buah	1.000	500	1.000	500
22	<b>Alat Kompensasi : Suhu (ATC)/ Tekanan/ kompensasi/ Lainnya</b>	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
23	<b>Meter Prover :</b> a. Sampai dengan 2000 L b. Lebih dari 10 L s/d 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L <b>*Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur</b>	buah buah buah	100.000 200.000 300.000		100.000 200.000 300.000	
24	<b>Meter Arus Massa (untuk setiap media uji) :</b> a. Sampai dengan 10 kg/min b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb : 1. 10 kg/min pertama 2. Lebih dari 10 kg/min s/d 100 kg/min, setiap kg/min 3. Lebih dari 100 kg/min s/d 500 kg/min, setiap kg/min 4. Lebih dari 500 kg/min s/d 1000 kg/min, setiap kg/min 5. Lebih dari 1000 kg/min s/d kg/min, setiap kg/min <b>*Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min</b>	buah buah buah buah buah buah	50.000 50.000 500 200 100 50	10.000 10.000	50.000 50.000 500 200 100 50	10.000 10.000
25	<b>Alat Ukur Pengisian (filling Machine)</b> Untuk setiap jenis media a. Sampai dengan 4 alat pengisi b. Lebih dari 4 alat pengisian, setiap alat pengisi	buah buah	20.000 5.000	10.000	20.000 5.000	10.000 -
26	<b>Meter Listrik (Meter KWH) :</b> a. Kelas 0,2 atau kurang : 1. Tiga (3) phasa 2. Satu (1) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 : 1. Tiga (3) phasa 2. Satu (1) phasa c. Kelas 2 : 1. Tiga (3) phasa 2. Satu (1) phasa	buah buah buah buah buah buah	40.000 12.000 5.000 1.500 3.000 1.000	15.000 5.000 2.000 600 1.200 400	40.000 12.000 5.000 1.500 3.000 1.000	15.000 5.000 2.000 600 1.200 400
27	<b>Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai</b>					

dengan jumlah kapasitas menurut tariff pada angka 26 huruf a,b dan c						
28	<b>Pembatas Arus Listrik</b>					
29	<b>Stop Watch</b>	buah	1.000	500	1.000	500
30	<b>Meter Parkir</b>	buah	3.000		3.000	
31	<b>Anak Timbangan :</b>	buah	6.000	2.500	6.000	2.500
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 san M3) :					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	300	100	200	100
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	buah	600	300	300	200
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	buah	1.000	2.500	6.000	2.500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 san M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	500	500	300
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	buah	2.000	1.000	1.000	500
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	c. Ketelitian halus (kelas E2 san F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	buah	7.500	5.000	5.000	2.500
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	buah	10.000	7.500	7.500	5.000
32	<b>Timbangan :</b>					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) :					
	a) s/d 25 kg	buah	1.500	5.00	1.000	500
	b) lebih dari 25 kg s/d 150 kg	buah	2.000	1.000	1.500	1.000
	c) lebih dari 150 kg s/d 500kg	buah	3.000	1.500	2.000	1.000
	d) lebih dari 500kg s/d 1000kg	buah	4.000	2.500	3.000	1.500
	e) lebih dari 1000 kg s/d 3000kg	buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	2. ketelitian halus (kelas 11)					
	a) Sampaikan dengan 25 kg	buah	10.000	5.000	5.000	2.500
	b) Lebih dari 25kg s/d 150kg	buah	12.000	6.000	7.500	3.000
	c) Lebih dari 150kg s/d 500kg	buah	14.000	7.000	10.000	5.000
	d) Lebih dari 500kg s/d 1000kg	buah	16.000	8.000	12.000	6.000
	e) Lebih dari 1000kg s/d 3000kg	buah	20.000	10.000	15.000	7.500
	3.ketelitian khusus (kelas 1)	buah	36.000	15.000	20.000	10.000
	b. lebih dari 3000kg					
	1. ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	4.000	2.000	2.000	1.000
	2. ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	5.000	2.500	3.000	
	c. Timbangan berjalan					
	1. sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2. lebih dari 100 ton/h –s/d-500 ton/h	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	3. lebih besar dari 500 ton/h	buah	300.000	150.000	300.000	150.000
	d. Timbangan dengan dua skala ( <i>multi range</i> ) atau lebih, dengan sebuah alat penunjuk yang penunjuknya dapat diprogram untuk penggunaan setiap					

	skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tariff pada angka 32 a, b dan c	buah				
33	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. s/d 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5.000		5.000	
	2. lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s/d 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10.000		10.000	
	3. lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000		15.000	
	b. 1. Alat Ukur tekanan Darah	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	2. Manometer minyak :					
	a) s/d 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	b) lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s/d 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	7.500	3.000	5.000	2.500
	c) lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	3. Pressure Calibrator	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	4. Pressure Recorder					
	a) s/d 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	b) lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s/d 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	c) lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000	7.500	15.000	7.500
34	<b>Pencap Kartu (Printer/Recorder) Otomatis</b>	buah	10.000	5.000	2.500	1.500
35	<b>Meter Kadar Air</b>					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	10.000	2.500	5.000	2.500
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	buah	15.000	5.000	7.500	3.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000	10.000	10.000	5.000
36	Selain UTTP sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d angka 35 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2.500		2.500	
<b>B</b>	<b>Biaya penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam</b>	jam	2.500			

C	<p><b>Biaya Tambahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg</li> <li>b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas</li> <li>c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas</li> </ol> </li> <li>2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang bisa dilakukan terhadap UTTP tersebut</li> <li>3. UTTP yang ditanam</li> <li>4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus</li> <li>5. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat</li> <li>6. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus</li> </ol>				
D	<p><b>PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. biaya pengujian barang dalam keadaa terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/ otomatis</li> <li>2. biaya pengujian barang dalam keadaa terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi/ manual</li> </ol>	<p>buah</p> <p>buah</p>	<p>2.500</p> <p>5.000</p> <p>7.500</p> <p>3.500</p> <p>2.500</p> <p>3.000</p> <p>500</p> <p>500</p>		

BUPATI BATU BARA



OK ARYA ZULKARNAIN